**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PENGENDARA MOBIL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PENGGUNA JALAN**

**(Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)**

**Rizky Robbi Saputra**

(*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, email: rizky.robby78@gmail.com*)

**Info Artikel**

**|Submitted**: **|Revised**: **|Accepted**:

How to cite: Rizky Robbi Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pengendara Mobil Yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura”, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Maret, 2022)”, hlm. 1-4.

***ABSTRAK:***

*Children who commit acts against the law must be held accountable for their actions, there are legal differences between adults and children. A phenomenon that often occurs is that children are accustomed to driving vehicles, and do not yet have a driving license. In Indonesia itself, there are many cases of traffic accidents committed by children and causing the death of other road users, in this case the big influence factor of parents is very important in order to minimize this. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in this case is the basis for imposing criminal sanctions on children. As in the case raised, there are differences in the sentence given by the judge to the child of a car driver who causes the death of road users. This raises the question of how the judge actually decides the case with the legal considerations he takes, whether it is appropriate and can fully realize justice or is it inversely proportional. For this reason, further research is needed on the handling of cases of children as drivers who cause death. Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the author can conclude that the right to be applied to children as drivers who cause someone's death is to use diversion.*

**Keyword**: *Child, Sentencing, Criminal Liability*

**ABSTRAK:**

Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya , terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak. Fenomena yang sering terjadi yakni, anak terbiasa mengendarai kendaraan, dan belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan menyebabkan kematian penguuna jalan lain, dalam hal ini faktor pengaruh besar dari orang tua sangatlah penting agar dapat meminimalisir hal tersebut. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana pada anak. Seperti kasus yang diangkat ini terdapat perbedaan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap anak pengendara mobil yang menyebabkan kematian pengguna jalan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana hakim sebenarnya dalam memutus perkara dengan pertimbangan hukum yang diambilnya, apakah sudah sesuai dan dapat sepenuhnya mewujudkan keadilan atau malah berbanding terbalik. Untuk itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai penanganan perkara anak sebagai pengendara yang menyebabkan kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi hak untuk diterapkan pada anak sebagai pengendara yang menyebabkan kematian seseorang adalah dengan menggunakan diversi.

**Kata Kunci**: *Anak, Penjatuhan Hukuman, Pertanggungjawaban Pidana*.

### Pendahuluan

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan anak, bahkan beberapa perbuatan negatif juga dapat dilakukan akibat perkembangan teknologi tersebut, oleh karena itu peranan orang tua lagi-lagi sangat dibutuhkan dalam pengawasan dan perhatian terhadapt anak-anak. Disamping itu keadaan kurangnya kontrol perhatian dan memaksimalkan nilai-nilai moral terhadap anak, keadaan tersebut dapat menimbulkan iTindakan iatau iperilaku yang idapat imerugikan isang ianak idan/atau imasyarakat.[[1]](#footnote-1) Penyimpangan tingkah laku tersebut atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak merupakan dampak negatif daripada faktor diatas.

Dari keadaan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak sangat memiliki jiwa ingin tahu dan belajar apa saja yang mereka lihat disekitar, bahkan tidak menutup kemungkinan anak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 3 UU SPPA tahun 1997, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan melarang anak menurut peraturan pengadilan dan undang-undang lainnya. Disahkannya Undang-Undang iNomor i11 iTahun i2012 tentang iSistem iPeradilan iPidana iAnak (UU SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan iAnak, yang berkedudukan di masyarakat yaitu mengkriminalisasi anak. Anak menurut UU ABH, yang mendefinisikan anak yang berusia 12 tahun (12 tahun) tetapi masih berusia 18 (18 tahun) yang diduga melakukan tindak pidana.

iAnak iyang melawan hukum iharus imempertanggungjawabkan iperbuatannya dan diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perilaku tersebut untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum. Namun, ada perbedaan hukum antara orang dewasa dan anak-anak.Anak nakal dibedakan dari anak nakal dewasa berdasarkan sejumlah faktor yang bervariasi menurut usia (biasanya 18). Kenakalan remaja umumnya dianggap kurang bertanggung jawab atas perbuatan seseorang. Telah terjadi perubahan dalam penanganan kenakalan remaja, dimana kepribadian dan faktor anak menjadi yang utama, namun peradilan anak ikurang menitikberatkan ipada iaspek ihukum dan proses iperadilan ilebih iinformal dan personal.[[2]](#footnote-2)

iAnak ipelaku tindak ipidana atau iyang imasih di ibawah umur, hukuman yang idiberikan kepada anak-anak yang telah melakukan kejahatan atau yang masih kecil berkaitan dengan upaya untuk membesarkan mereka dan mendukung mereka untuk menyadari kesalahan mereka.[[3]](#footnote-3)

Peristiwa kenakalan remaja seharusnya tidak dilihat sebagai peristiwa yang berakar pada cacat karakter si pelaku, tetapi sebagai gejala kegagalan dan kekacauan dalam masyarakat.. Fenomena yang sering terjadi saat ini ialah Kebiasaan mengendarai kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak memahami dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Tentu saja ini penyebab kecelakaan mobil pada anak, dengan besarnya pengaruh orang tua terhadap tumbuh kembang anak sangatlah penting. Tingkat mental, fisik, kecerobohan dan kecerdasan pengemudi.[[4]](#footnote-4) Membiarkan anak-anak mengendarai kendaraan roda dua atau roda empat tanpa izin dari pihak berwenang adalah situasi yang berbahaya. Sebelum membiarkan anak-anak mereka mengendarai mobil mereka sendiri, orang tua perlu memikirkan risiko yang akan dihadapi anak-anak mereka di masa depan.[[5]](#footnote-5)

Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. M. Karjadi dalam bukunya menjelaskan bahwa salah satu pelanggaran lalu lintas yakni, “Mengemudikan kendaraan di jalanan dengan tidak dapat menunjukkan:

1. SIM (Surat Izin Mengemudi)
2. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

 Surat coba kendaraan. Surat uji kendaraan, Pasal 5 huruf (a) UUL/ADR).”[[6]](#footnote-6)

Surat Izin Mengemudi (SIM) hanya bisa untuk kelompok usia tertentu karena diasumsikan kelompok usia ini dapat memproses emosinya saat mengemudi. Kelompok usia ini didefinisikan dalam ayat 2 Pasal 81 Undang-Undang No. 22 tentang Angkutan Jalan yang disetujui pada tahun 2009: “Syarat-syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I
3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II

Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009 secara jelas mengatur cara memperoleh izin, tetapi aturan ini tidak mengancam anak-anak untuk mengemudikan kendaraan roda dua atau roda dua. .. Sebenarnya, saya tidak bisa meminta SIM yang sesuai dengan usia saya. Akibatnya, banyak kecelakaan di jalan dan beberapa penyebab kematian. Menurut Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H. Upaya menerapkan proses hukum yang sesuai untuk sistem peradilan pidana menjelaskan bahwa ada peran yang sangat penting dalam masalah eksekutif dan bantuan hukum. Untuk itu, penegakan hukum tidak hanya membutuhkan penegak hukum, tetapi juga aparat penegak hukum yang kuat budi dan integritas moral yang tinggi untuk menegakkan keadilan.[[7]](#footnote-7)

**Metode Penelitian**

iMetode ipendekatan iyang dilakukan idalam ipenelitian iini iadalah pendekatan inormatif iyang idalam penelitian iini imerupakan jenis penelitian kajian pustaka *(library research)* atau metode peraturan, kasus, dan teori, yang kemudian berfokus mengkaji putusan-putusan Pengadilan Negeri Jayapura tentang perkara pidana anak yang berkendara motor dan menyebabkan kematian pengguna jalan guna mengetahui alasan-alasan Hakim dalam memutus perkara tersebut. Perkara yang kemudian menjadi analisis adalah Putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura, atau dapat pula disebut dengan penelitian hukum normatif yaitu suatu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum, dengan kata lain penelitian yang berlangsung dalam situasi nyata atau nyata yang dilakukan dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengenali dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, dan setelah mengumpulkan data yang diperlukan, untuk mengidentifikasi masalah dan akhirnya masalah. untuk Apakah terkait. -menyelesaikan.[[8]](#footnote-8)

**Pertimbangan Hakim Pada Putusan Studi Putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura Berdasarkan Teori Sistem Peradilan Pidana Anak**

 Pertimbangan Hakim merupakan unsur utama dalam menciptakan jaminan hukum dan keputusan yang berorientasi terhadap keadilan serta kebermanfaatan bagi banyak pihak sehingga sangat wajar jika hal tersebut akan direspon dengan ketelitian dan kecermatan. Apabila terdapat putusan hakim yang berangkat dari ketidak telitian dan ketidakcermatan pertimbangan Hakim maka akan berdampak dengan pembatalan oleh maupun MA Pengadilan Tinggi.[[9]](#footnote-9)

#  Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 26/PID.SUS-ANAK/2019/PN.JAYAPURA, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam persidangan terhadap Marlon Stalone tan Subay dapat mempertimbangkan beberapa aspek, yakni :

# Sifat pelanggaran pidana

#  Dalam hal ini, perbuatan Marlon Stalone tan Subay memang terbukti bersalah yang atas kelalaiannya mengakibatkan kematian pengguna jalan lain. Marlon Stalone tan Subay di dalam persidangan mengakui dan menyesali atas kesalahannya dan meminta maaf tidak mengulangi perbuatan tersebut. Marlon Stalone tan Subay juga masih menginginkan untuk melanjutkan sekolahnya.

# Kesalahan pelaku tindak pidana

#  Dalam hal ini, perbuatan Marlon Stalone tan Subay telah melanggar melanggar Pasal\_310\_Ayat\_(4)\_Undang-Undang\_Republik\_Indonesia\_nomor.22\_Tahun\_2009\_tentang\_LLAJ\_Jo\_Undang-Undang\_Republik Indonesia nomor.11 Tahun 2012 tentang SPPA, atau Marlon Stalone tan Subay dengan kelalaiannya mengendarai kendaraan dan menyebabkan kematian pengguna jalan lain di jalan Inpres Marerena tepatnya di depan penginapan El-Roy distrik Sarmi Kabupaten Sarmi, dimana Jenazah korban akibat terjadinya kecelakaan tersebut ditemukan luka-luka yang cukup parah di tubuh Jenazah korban.

# Riwayat criminal

#  Sebelum kasus kasus ini terjadi, Marlon Stalone tan Subay belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, Marlon Stalone tan Subay juga merupakan seorang pelajar kelas III SMP di Kab. Sarmi Provinsi Papua yang mana dalam hal ini Marlon Stalone tan Subay bukan merupakan Residivis atau orang yang pernah dihukum dan mengulangi tindak kejahatan serupa.

# Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

#  Pada kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian pengguna jalan oleh Marlon Stalone tan Subay ini tentunya juga menimbulkan pengaruh atau dampak. Pengaruh pidana yang dapat ditimbulkan yakni Marlon Stalone tan Subay tidak dapat melanjutkan pendidikannya sementara waktu. Pengaruh pidana lainnya yakni Marlon Stalone tan Subay merupakan Anak dibawah umur yang dimana kondisi psikis dari Marlon Stalone tan Subay belum sepenuhnya siap menanggung atas perbuatan yang dilakukannya.

# Opini masyarakat atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku

# Masyarakat memandang bahwa yang dilakukan oleh Marlon Stalone tan Subay tidak dapat dibenarkan, dan menimbulkan kerugian bagi orang disekitar atas kelalaiannya.

# Berdasarkan uraian diatas, hakim dalam menjatuhkan perkara Putusan Nomor : 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA ini menggunakan teori pertimbangan hukum Hakim Non-Yuridis, dan dalam menjatuhkan putusannya tidak diupayakan dan menerapkan Diversi, melainkan persidangan biasa. Hakim menjatuhkan sanksi Pidana 1 (tahun) penjara berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam perkara ini, seharusnya hakim dalam menjatuhkan Putusan pada Marlon Stalone tan Subay juga menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena pelaku dalam kasus perkara ini masih dibawah umur.

# Sanksi dapat dijatuhkan dan dibenarkan secara moral, bukan karena si pelaku terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mempunyai akibat yang menguntungkan bagi si pelaku, korban dan orang lain dalam masyarakat luas. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Leonard Orlando bahwa teori hukuman relatif bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, sanksi dapat dijatuhkan jika tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran itu sendiri. Selanjutnya menurut analisis penulis, penjatuhan sanksi pidana terhadap Marlon Stallone Tan Svey tidak sesuai dengan teori relatif. Stalone tan Subay mengulangi tindakannya ketika hukumannya berakhir dan menjadi sulit untuk kembali ke kehidupan normal..

# Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/ perawatan khusus, serta perlindungan khusus. Mengingat kondisi mental anak yang masih dalam masa kanak-kanak, maka tidak tepat untuk memasukkan anak ke dalam sistem peradilan pidana, seperti halnya dengan penjahat dewasa. Menggunakan sistem peradilan pidana resmi untuk menyelesaikan pelarian pemuda sangat berbahaya bagi masa depan mereka. Prosedur peradilan pidana formal, meskipun menjadi penyebab pidana terulangnya pelarian remaja, cenderung menstigmatisasi anak di bawah umur.[[10]](#footnote-10) Dalam Pasal 20 UU SPPA Juga mengatur terkait kejahatan yang pelakunya merupakan anak di bawah 18 tahun dan akan dilanjut ke sidang pengadilan apabila pelaku tersebut telah mencapai usia 18 tahun meskipun masih belum genap 21 tahun.

Dalam Pasal 21 UU SPPA menerangkan bahwasanya :

# a. Pada kejahatan yang pelakunya masih belum genap 12 tahun maka baik itu penyidik, Pekerja Sosial profesional, dan masyarakat wajib untuk membuat keputusan guna: 1) Memberikan anak tersebut kepada wali, atau orangtuanya. 2) Memasukkan anak tersebut untuk mengikuti agenda pembimbingan, edukasi, dan binaan di lembaga pemerintah ah atau lpks pada sektor Kesejahteraan Sosial sekurang-kurangnya 6 bulan

# b. Pengadilan memberikan ketetapan maksimal 3 hari Untuk keputusan pada poin satu.

# c. Pengevaluasian implementasi dari agenda edukasi, bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku dibawah umur oleh Bapas (ayat 1 huruf b).

# Dari penjabaran pasal di atas maka diversi dapat terjadi apabila ada kesepakatan dari korban dan keluarganya. Bentuk dari diversi itu sendiri dapat berupa damai baik dengan kerugian ataupun tidak, diserahkannya pelaku kepada wali atau orangtuanya, dan pemberian bimbingan serta edukasi di LPKS maksimal tiga bulan dan dan memberikan layanan sosial

# Apabila tidak terjadi kesepakatan atau kesepakatan tersebut dianulir maka akan dilanjutkan ke tahapan proses peradilan anak. Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan harus diberikan semenjak diselidikinya, disidiknya, dituntutnya, diperiksanya hingga dilaksanakannya putusan pengadilan. Pada setiap proses yang dilakukan maka terdapat keharusan untuk tetap melindungi dan menjaga setiap hak yang dimiliki oleh anak. Sistem yustisi bagi anak yang melakukan kejahatan harus berorientasi untuk kepentingan terbaik dan sebisa mungkin meminimalisir adanya proses pengadilan pidana untuk anak tersebut dan apabila terdapat kemungkinan terburuk yaitu pemenjaraan pelaku pidana yang masih berada dibawah umur maka hukuman tersebut haruslah bersifat ultimum remedium. Halo tersebut harus sejalan dengan prinsip perlindungan, non diskriminasi, keadilan,Menghargai pandangan dari anak, kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak, edukasi dan binaan terhadap anak, proporsionalitas, sanksi yang bersifat ultimum remedium, dan terhindar dari adanya balas dendam untuk anak.

# Sanksi ipidana iyang idapat dikenakan ipada iperbuatan itersebut bagi pengemudi iyang ikarena ikelalaiannya dapat dipidana dengan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi :

# Siapa saja yang mengendarai kendaraan bermotor dan akibat lalainya pengemudi menyebabkan adanya kecelakaan disertai dengan rusaknya kendaraan sesuai penjelasan pasal 229 ayat 2 maka dapat diberikan hukuman penjara maksimal 6 bulan dan denda maksimal Rp1.000.000

# Siapa saja yang mengendarai kendaraan bermotor dan akibat lalainya pengemudi menyebabkan adanya kecelakaan disertai dengan adanya kerusakan kendaraan dan korban yang mengalami luka ringan sesuai penjelasan pasal 229 ayat 3 maka dapat diberikan hukuman penjara maksimal 12 bulan dan denda maksimal Rp2.000.000

# Siapa saja yang mengendarai kendaraan bermotor dan akibat lalainya pengemudi menyebabkan adanya kecelakaan disertai dengan adanya korban yang mengalami luka berat sesuai penjelasan pasal 229 ayat 4 maka dapat diberikan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp.10.000.000

# Siapa saja yang mengendarai kendaraan bermotor dan akibat lainnya pengemudi menyebabkan adanya kecelakaan disertai dengan adanya korban yang meninggal maka dapat diberikan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp.12.000.000

#  UU LLAJ pasal 310 ayat 1 sampai 4 memberikan ketentuan terkait adanya kejahatan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor karena terdapat unsur kelalaian dimana kelalaian sendiri memiliki definisi sebagai kurangnya pemikiran, kurangnya wawasan yang dibutuhkan, kurangnya kesadaran kebijaksanaan. Kelalaian dalam kejahatan sendiri dapat dikategorikan menjadi dua hal yaitu kejahatan kelalaian yang berakibat dan tidak berakibat, Namun tetaplah yang diancam hukuman yakni tindakan kecerobohan pelaku. Perbedaan dari kedua kategori kelalaian tersebut yakni apabila kejahatan kelalaian yang berakibat berarti telah tercipta kejahatan kelalaian, dan yang tidak berakibat berarti perilakunya sebenarnya telah diancam pidana.[[11]](#footnote-11)

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengendara Mobil Yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA**

# Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan erat tentang kapasitas seseorang untuk bertanggung jawab. Mampunya pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban adalah komponen penting dalam anasir kesalahan yang berkaitan erat dengan anasir kejahatan yang lain.Hal ini diistilahkan sebagai toerekeningstavbaar pada bahasa Belanda. Pada hukum pidana tentunya pertanggungjawaban tersebut adalah bagaimana pelaku harus siap untuk menerima konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Meski dalam kacamata etika yang menerangkan bahwasanya siapa saja wajib memiliki tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang telah dilakukannya namun dalam kaca mata hukum pidana maka yang dipermasalahkan terbatas pada tindakan yang yang berdampak pada adanya putusan hakim yang memberikan hukuman pada Tindakan kejahatan .[[12]](#footnote-12)

#  Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang bermasalah dengan hukum dimuat dalam UU SPPA guna menyediakan jaminan hukum terhadap putusan perkara pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Regulasi tersebut sangat berguna bagi anak dibawah umur yang menjadi pelaku kejahatan guna mendapatkan *restorative Justice* melalui pola diversi yang mengikutsertakan seluruh pihak yang berkaitan untuk dapat secara bersama-sama melakukan perbaikan terhadap masalah tersebut agar menjadi lebih kondusif dan berorientasi pada masa depan pelaku dan korban. Berdasarkan hal tersebut tentunya terdapat perbedaan sistem yustisi antara orang dewasa dengan anak dibawah umur. Hal tersebut dimuat pada UU SPPA pasal 69 ayat 2 yang menjelaskan bahwasanya batas umur anak yang menjadi pelaku pidana yaitu telah mencapai 12 tahun namun masih dibawah 14 tahun dan hukuman yang diberikan yaitu berbentuk tindakan dan apabila pelaku kejahatan tersebut merupakan anak yang usianya diatas 14 tahun maka dapat dikenai Pertanggungjawaban pidana..

# Dalam Putusan Nomor : 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA perkara pidana anak yang mengendarai mobil dan menyebabkan kematian pengguna jalan lain yang dilakukan oleh Marlon tan Subay di jalan Inpres Marerena didepan penginapan El-Roy Kabupaten Sarmi Jayapura, dimana mobil Xenia berwarna Silver dengan nomor Polisi 1910 OA, yang atas kelalaiannya dalam mengendarai mobil dan menyebabkan kematian pengguna jalan dikenakan sanksi pidana dengan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ berupa hukuman 1 tahun kurungan penjara, dalam putusan perkara tersebut Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Marlon tan Subay tidak mengedepankan pendekatan *Restoratif,* atau penyelesaian perkara pidana diluar persidangan. Pada penjatuhan pidana yang diberikan kepada Marlon tan Subay tentu saja hal tersebut sangat berpengaruh dan berdampak kepada kondisi Psikologis dan Sosiologis. Pada dasarnya pemberian perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan wajib berdasarkan konvensi hak anak atau *Convention on the Rights of the child* yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No 36 Tahun 1990 tentang Konvensi hak-hak anak.[[13]](#footnote-13)

#  Dampak atau pengaruh terhadap penjatuhan sanksi pidana pada Marlon tan Subay yakni tidak dapat melanjutkan pendidikannya sementara waktu, tidak hanya itu dampak Psikologis dan Sosiologis yang dapat ditimbulkan yakni Marlon tan Subay akan berpengaruh terhadap mentalnya dan akan mendapatkan label yang buruk dari masyarakat sebagai mantan narapidana dikemudian hari, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi kondisi psikis bahkan mempengaruhi masa depan Marlon tan Subay yang sebenarnya belum siap sepenuhnya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

#  Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang tepat pada Putusan Nomor : 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA perkara pidana Anak dibawah umur yang mengendarai mobil dan menyebabkan kematian pengguna jalan lain yang dilakukan oleh Marlon tan Subay, hakim seharusnya juga mempertimbangkan dengan mengupayakan Diversi terhadap Marlon tan Subay yang atas kelalaiannya menyebabkan kematian pengguna jalan, karena mengacu pada keterangan UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang SPPA bawasannya Pengadilan anak bertujuan guna memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak yang terjerat kasus hukum sehingga anak tersebut masih mampu mendapatkan masa depan yang lebih baik dan menyediakan peluang terhadap anak dengan cara membina dan membimbing agar anak tersebut mendapatkan jati diri sehingga bermanfaat, memiliki kemandirian dan bertanggung jawab untuk pribadinya, sanak familinya, lingkungan sosial dan juga untuk negara. Sesuai dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa guna terhindar dari akibat buruk adanya proses yustisi bagi anak yang diduga atau menjadi pelaku kejahatan maka harus diusahakan adanya proses diversi lebih dulu guna kebaikan masa depan anak tersebut.

#  Seperti pada kasus perkara yang dilakukan oleh Marlon tan Subay, dimana telah memenuhi syarat untuk dilakukan upaya Diversi sesuai dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwasanya di tingkat penyidikan, penyelidikan hingga pemeriksaan kasus anak di pengadilan negeri harus diusahakan tercapai diversi terlebih dahulu.

#  Menurut Sofyan Ahmad, perkara anak yang harus diusahakan agar tercapai proses Diversi, yaitu kasus anak yang memiliki pelanggaran hukum seperti :

1. Ancaman hukuman dibawah 7 (tuhuh) tahun seperti yang telah dijelaskan pada UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 2 huruf a
2. Bukan residivis

# Proses diversi tersebut bertujuan guna menghindarkan anak terhadap prosedur yustisi peradilan sehingga ia terhindar dari label menjadi anak nakal yang terjerat kasus hukum dan dan adanya harapan agar anak tersebut bisa beradaptasi dengan wajah di lingkungan sosialnya. Selain itu adanya proses diversi juga berorientasi terhadap terbentuknya keadilan restoratif baik bagi korban maupun pelaku serta semua pihak terkait sehingga dibutuhkan kerjasama yang saling bersinergi guna menjadikan perkara dapat selesai dengan kondusif dan memberikan ketentraman untuk banyak pihak serta menghindari adanya pembalasan dan pada ada proses berikutnya. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum pada Marlon tan Subay pada dasarnya harus diupayakan diversi terlebih dahulu, karena Marlon tan Subay bukan merupakan *Residivis* (pengulangan kejahatan), dan dikenakan hukuman Pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Dengan adanya upaya hukum tersebut dapat menguntungkan bagi Marlon tan Subay (anak) tersebut Terutama untuk kepentingan dirinya dan pertumbuhan mentalnya agar ia terhindar dari stigmasi masyarakat serta memperoleh perlakuan baik dalam setiap proses hukum yang berlaku yang mencakup penyediaan tempat yang terpisah dengan orang dewasa dalam penahanan guna menghindari dampak buruk yang diberikan oleh narapidana yang lebih dewasa, menjaga agar psikologis anak tersebut tetap stabil sehingga dibutuhkan pembinaan baik secara moril maupun materiil kepada anak agar mereka mampu dan bersedia menjalankan proses hukuman yang diberikan kepadanya merupakan bentuk agar mereka sadar akan tindakannya yang salah dan dan tidak melakukan tindakan yang sama di kemudian hari.

#  Berkenaan dengan rincian kasus anak yang melanggar hukum di atas, hak-hak anak yang melanggar hukum, seperti perlindungan anak, juga harus diperhatikan. Masih mustahil secara fisik dan sosial. Kemandirian merupakan kewajiban generasi sebelumnya untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak-anaknya. Pemeliharaan, jaminan dan keamanan tersebut akan dilakukan, jika perlu, oleh orang-orang yang mengelola di bawah pengawasan dan arahan Negara itu sendiri. Dalam proses peradilan pidana, beberapa hak anak memerlukan perhatian khusus (dan lainnya) untuk mempromosikan perlakuan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Persidangan anak adalah proses peradilan kecuali ada motif tertentu bagi orang untuk berdebat, memperjuangkan pendirian, menyatakan kepentingan banyak pihak, mempertimbangkannya, dan mengambil keputusan.

#  Berdasarkan ipasal i1 angka 7 iUU iSPPA imenjelaskan ibahwasanya idiversi adalah ipengalihan idari iPeradilan iPidana ke prosedur di luar Peradilan Pidana untuk menyelesaikan kasus anak yang terjerat oleh hukum. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya upaya diversifikasi dalam menangani kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelakunya dikarenakan proses diversi menempatkan anak tersebut bukan layaknya orang dewasa yang berhak untuk memperoleh hukuman tertentu akibat kejahatan yang dilakukan.Pelaksanaan diversi juga berupaya seoptimal mungkin untuk melakukan akomodasi terhadap seluruh hak anak yang dimuat pada pasal 1 angka 7 UU SPPA. Selain itu proses diversi juga dapat digunakan sebagai jaminan dan payung hukum untuk melindungi dan menjaga hak anak yang tengah terjerat kasus hukum terutama pada tindak kejahatan tertentu. Pada Putusan Nomor : 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, kasus anak pengendara mobil yang menyebabkan kematian pengguna jalan lain, didalamnya menyatakan bahwa anak Marlon tan Subay dikenakan sanksi Pidana 1 (tahun) penjara berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU RI NO.22 Tahun 2009, tentang LLAJ. Dalam perkara ini, seharusnya hakim dalam menjatuhkan Putusan pada Marlon Stalone tan Subay juga menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena pelaku masih dibawah umur. Hukuman pidana adalah bersifat ultimum remedium untuk menangani suatu perkara pidana khususnya apabila pelaku dari perkara tersebut adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun Oleh karena itu diversi berperan untuk melindungi anak tersebut agar terhindar dari dampak buruk adanya proses yustisi peradilan. Diversi juga berperan untuk menghindarkan anak dari dirampasnya beberapa hak anak tersebut karena adanya proses hukum sehingga terdapat pencegahan atau pengurangan resiko tersebut. Oleh karena itu penjatuhan sanksi pidana pada Marlon tan Subay dalam Putusan Nomor : 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, seharusnya dapat mengutamakan hak-hak sang anak agar memperoleh hak sesuai dengan ketentuan dalam peratuan perundang-undangan.

#  Pengaturan....diversi...yang....dimuat...dal-am...Undang-Undang...Nomor 11 tahun 2012 diharapkan...mampu...menjawab semua...persoalan...kasus...yang...telah..diuraikan...di...paragraf...sebelumnya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu payung hukum bagi pelaksanaan hak anak diversi. Hak-hak...anak...yang...dimaksud...dalam diversi..tercakup..dalam.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan...anak,...yang....menekankan pentingnya menghormati hak-hak anak yang melanggar hukum. Oleh karena itu penjatuhan sanksi pidana pada Marlon tan Subay dalam Putusan Nomor : 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, seharusnya dapat mengutamakan hak-hak sang anak agar memperoleh hak sesuai dengan ketentuan dalam peratuan perundang-undangan terutama bagi anak yang terjerat kasus hukum. Hal tersebut juga berkaitan erat dengan keinginan untuk menegakkan keadilan terutama bagi anak yang sejatinya merupakan generasi penerus bangsa dan sudah sewajarnya agar dibimbing dan dibina guna masa depan negara yang lebih baik. Untuk itu apabila tidak terdapat jaminan hukum bagi anak atau jaminan tersebut terabaikan maka tentunya akan berdampak dengan munculnya keprihatinan hukum karena tidak berjalan dengan seyogyanya.

 Seperti halnya kasus kecelakaan anak di bawah umur yang menyebabkan kematian pengguna jalan lain yang terjadi di Indonesia yakni kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak dari Ahmad Dhani yaitu Abdul Qodir Jaelani yang akibat kelalaian dari Abdul Qodir yang mengendarai kendaraan bermotor sehingga menyebabkan tujuh orang meninggal dan mengalami luka berat dimana pada kejadian ia masih berusia dibawah 13 tahun. Abdul Qodir didakwa dengan pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) UU LLAJ oleh hakim PN Jakarta Timur namun ia tidak harus menjalani sanksi melainkan karena adanya proses diversi maka ia kembali ke hadapan orangtuanya.

 Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat dengan meninggalnya pengguna jalan oleh anak Marlon tan Subay dalam Putusan Nomor : 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA, sebaiknya hakim dalam menangani kasus tersebut mengupayakan Diversi agar mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, karena kesepakatan diversi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak tersebut lebih efektif dengan penyelesaian perkara menggunkan Diversi, Sistem yustisi bagi anak yang terjerat oleh hukum terutama tindak pidana tertentu di Indonesia harus memprioritaskan kepentingan terbaik sang anak dan berusaha seoptimal mungkin agar dapat meminimalisir proses pengadilan pidana untuk anak tersebut dan apabila terdapat kemungkinan terburuk yaitu dengan pemberian hukuman penjara maka harus bersifat ultimum remedium dan diberikan hukuman dengan waktu yang singkat. Penjatuhan hukuman termasuk dalam perlindungan bagi korban, karena dengan adanya pemidanaan maka secara otomatis korban akan terlindungi dengan dijauhkannya dengan pelaku, dan pelaku wajib bertanggungg jawab atas perbuatan yang dilakukan kepada korban.

#

**Penutup**

Hakim dalam menjatuhkan perkara Putusan Nomor : 26/PID.SUS-ANAK/2019/JAYAPURA ini menggunakan teori pertimbangan hukum Hakim Non-Yuridis, dan dalam menjatuhkan putusannya tidak diupayakan dan imenerapkan iDiversi, melainkan ipersidangan ibiasa. iHakim menjatuhkan isanksi Pidana 1 (tahun) penjara iberdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini hakim harus tetap UU SPPA, karena harus imengutamakan ikepentingan terbaik ibagi ianak idan iberusaha membatasi ipenyelesaian iperkara anak ke pengadilan ipidana, dan jika dipaksa masuk penjara, itu merupakan tindak pidana. iHanya isolusi iterakhir idan tetap berpegang ipada iwaktu iyang isingkat. Hal ini sesuai dengan asas yaitu pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Pertanggungjawaban pidana anak yang melanggar hukum diatur dalam KUHP untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pidana. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan *restoratif* bagi pelaku dan korban anak dengan menerapkan model transisi yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah melalui perbaikan situasi. Kehadiran...Undang-Undang...Nomor 11 tahun...2012...tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu payung hukum akan pemenuhan hak anak dalam diversi. Penerapan Diversi pada putusan dapat terwujudnya keadilan bagi anak-anak...penerus...negara...dan...harus....dibimbing..dan...didukung...untuk.mewujudkan...impian...dan...cita-citanya..di masa depan atau ketika dewasa.

**Daftar Pustaka**

Aro, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cetakan kelima). Pustaka Pelajar.

Harefa, B. (2019). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Deepublish.

Karjadi, M. (1975). *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Politeia Bogor.

Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara.

Muhammad, M. (2007). *Kriminologi*. FISIP UI Press.

Nur, B. dkk. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Anak*. *7*(1). ISSN 1411-5417

Prinst, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Edisi Pertama). Kencana.

Soekanto, S. (1990). *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Mandar Maju.

Sofian, A. (2012). *Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Sofmedia.

Sujatmoko, A. (2007). Pengadilan Campuran (“Hybrid Tribunal”) sebagai Forum Peneyelesaian atas Kejahatan Internasional. *Jurnal Hukum Humaniter*, *3*(5), Hal. 977-978.

Tahir, H. (2010). *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. LaksBang PRESSindo Yogyakarta.

Teguh, P. (2010). *Kriminal dalam Hukum Pidana*. Nusa Media.

Unayah, Nunung dan Sabarisman, M. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, Hal. 123. https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/142/89

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.

1. Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 55 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi.* Jakarta: FISIP UI Press. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nur, Bahdin, dkk. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Anak”. Vol. 7, No. 1. ISSN 1411-5417. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto. 1990. *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum.* Bandung: Mandar Maju. [↑](#footnote-ref-4)
5. Unayah, Nunung dan dan Sabarisman, Muslim. 2015. “Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas” dalam Jurnal *Sosio Informa*. Hal. 123. https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/142/89 . [↑](#footnote-ref-5)
6. Karjadi, M. 1975. *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Bogor: Politeia Bogor. [↑](#footnote-ref-6)
7. Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-7)
8. Waluyo, Bambang. 2020. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. [↑](#footnote-ref-8)
9. Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [↑](#footnote-ref-9)
10. Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Yogyakarta: Deepublish. [↑](#footnote-ref-10)
11. Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sofian, Ahmad. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Sofmedia. [↑](#footnote-ref-13)